



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 172/PMK.04/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 218/PMK.04/2019 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU
TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG
UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak dalam rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi;
 - b. bahwa untuk mengakomodasi kebijakan pemerintah mengenai penggunaan dana pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi dan untuk meningkatkan pengembangan sektor penyelenggaraan panas bumi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak dalam rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak dalam rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak dalam rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1718);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 218/PMK.04/2019 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1718), diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 1 dan angka 2 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1a, di antara angka 2 dan angka 3 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 2a dan angka 2b, di antara angka 6 dan angka 7 disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 6a, angka 6b, angka 6c, dan angka 6d, serta angka 7, angka 10, dan angka 12 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang selanjutnya disingkat PSPE adalah penugasan yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi untuk melaksanakan kegiatan survei pendahuluan dan eksplorasi.
 - 1a. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia, serta survei landaian suhu apabila diperlukan, untuk memperkirakan letak serta ada atau tidak adanya sumber daya Panas Bumi.
2. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan panas bumi.

- 2a. Dukungan Eksplorasi adalah dukungan pengembangan panas bumi yang disediakan dalam rangka mendapatkan data dan informasi panas bumi yang diperlukan untuk penyiapan dan pelelangan wilayah kerja.
- 2b. Penugasan Dukungan Eksplorasi adalah penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Negara untuk menyediakan dan melaksanakan Dukungan Eksplorasi.
3. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada wilayah kerja panas bumi tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi produksi panas bumi.
4. Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan panas bumi dengan melalui proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik.
5. Badan Usaha adalah badan hukum yang berusaha di bidang panas bumi yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (*Joint Operation Contract Contractor*) yang selanjutnya disebut KKOB adalah kontraktor yang menandatangani kontrak operasi bersama dengan PT Pertamina (Persero).
- 6a. Kementerian/Lembaga adalah kementerian negara atau lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- 6b. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 6c. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 6d. Lembaga Penelitian adalah lembaga yang menyelenggarakan penelitian dan pengembangan salah satu di antaranya bidang panas bumi.
7. Penyedia Barang (*Vendor*) adalah perusahaan yang ditunjuk oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian sebagai penyedia barang impor untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
8. Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sistem integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada semua pengguna jasa yang bersifat publik dan berbasis *web*.
9. Sistem *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disebut Sistem INSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/

- kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
10. Pemindahtanganan adalah pemindahan hak, alih aset, penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penghapusan dari aset KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
 11. Pemusnahan adalah kegiatan menghilangkan wujud dan bentuk asal suatu barang menjadi suatu unsur atau senyawa yang tidak dapat dibentuk menjadi barang asal.
 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan negara.
 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
 14. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
 15. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Pelayanan Utama merupakan instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
 16. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi dapat diberikan pembebasan bea masuk.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanfaatan tidak langsung yang meliputi:
 - a. Survei Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Eksploitasi; dan/atau
 - d. pemanfaatan.
- (3) Bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. bea masuk anti dumping;
 - b. bea masuk imbalan;
 - c. bea masuk tindakan pengamanan; dan/atau
 - d. bea masuk pembalasan.

- (4) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
 - b. barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
 - c. barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.
 - (5) Terhadap barang impor yang telah diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perlakuan perpajakan berupa:
 - a. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan/atau
 - b. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor Barang Kena Pajak tertentu yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan panas bumi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pembebasan bea masuk untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat diberikan kepada:
 - a. KKOB;
 - b. Badan Usaha;
 - c. Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah;
 - d. Perguruan Tinggi; atau
 - e. Lembaga Penelitian.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pemegang kuasa perusahaan sumber daya panas bumi;
 - b. pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi;
 - c. pemegang izin panas bumi;
 - d. pelaksana PSPE; atau
 - e. penerima Penugasan Dukungan Eksplorasi.
- (3) Pelaksanaan impor barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. KKOB;
 - b. Badan Usaha;
 - c. Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. Lembaga Penelitian; atau
 - f. Penyedia Barang (*Vendor*).

4. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Pasal 4 diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Sistem INSW.
- (3) Permohonan KKOB atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. kontrak operasi bersama atau kuasa perusahaan sumber daya panas bumi, izin perusahaan sumber daya panas bumi, izin panas bumi, atau surat ketetapan penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi, atau surat Penugasan Dukungan Eksplorasi dari Menteri; dan
 - c. rencana impor barang (RIB).
- (3a) Permohonan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. salinan daftar isian pelaksanaan anggaran atau dokumen yang sejenis dan/atau surat pernyataan yang menyatakan bahwa pembiayaan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau dokumen yang sejenis atas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk, tidak meliputi unsur bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor;
 - b. salinan perjanjian atau kontrak pengadaan barang dengan Penyedia Barang (*Vendor*) yang menyebutkan bahwa harga dalam perjanjian atau kontrak pengadaan barang tidak meliputi pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor, dalam hal pengadaan barang menggunakan Penyedia Barang (*Vendor*); dan
 - c. rencana impor barang (RIB).
- (3b) Permohonan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) huruf a ditandatangani oleh:
 - a. pimpinan satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran; atau

- b. pejabat paling rendah setingkat Eselon II atau pimpinan tinggi pratama, dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah.
- (3c) Permohonan Perguruan Tinggi atau Lembaga Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh pejabat paling rendah setingkat dekan atau Kepala Lembaga Penelitian, dan dilampiri dengan:
- a. surat ketetapan penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi; dan
 - b. rencana impor barang (RIB).
- (4) Dalam hal penyampaian permohonan secara elektronik melalui Sistem INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilaksanakan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan melampirkan:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (3a) huruf a dan huruf b, atau ayat (3c) huruf a;
 - b. contoh atau spesimen tanda tangan pimpinan/manajer atau para pejabat KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang diberikan wewenang untuk menandatangani rencana impor barang (RIB); dan
 - c. asli Rencana Impor Barang (RIB) yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (3a) huruf a dan huruf b, ayat (3c) huruf a, atau ayat (4) huruf b dapat dalam bentuk *softcopy* berupa hasil pindaian dari dokumen asli dalam media penyimpanan data elektronik.
- (6) rencana impor barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ayat (3a) huruf c, ayat (3c) huruf b, dan ayat (4) huruf c, merupakan dokumen yang telah disetujui oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (7) Dalam hal Sistem INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, pengajuan permohonan dilakukan secara manual dan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), ayat (3c), dan ayat (4) huruf b dan huruf c disampaikan dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*) atau salinan digital (*softcopy*).

- (8) Dalam hal wilayah kerja panas bumi dari KKOB atau Badan Usaha terdiri atas lebih dari 1 (satu) wilayah kerja panas bumi, permohonan disampaikan kepada masing-masing Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja panas bumi sebagaimana tercantum dalam masing-masing rencana impor barang (RIB).
 - (9) Dalam hal proses impor akan dilakukan oleh Penyedia Barang (*Vendor*), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan nama Penyedia Barang (*Vendor*) yang akan melakukan impor dan melampirkan bukti kontrak pengadaan barang antara KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian dengan Penyedia Barang (*Vendor*).
 - (10) Dalam hal dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), ayat (3c), ayat (4), dan ayat (9) telah tersedia dalam Sistem INSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian tidak perlu menyampaikan kembali dokumen lampiran tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
 - (11) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat dilakukan perubahan sebelum realisasi impor.
- (2) Realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pada saat barang impor diajukan pemberitahuan pabean impor dan mendapatkan nomor pendaftaran.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan sepanjang mengenai perubahan:
 - a. Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan tempat pemasukan barang impor;
 - b. jumlah dan/atau jenis barang; dan/atau
 - c. yang dikarenakan kekhilafan yang nyata dan bersifat manusiawi, berupa:
 1. kesalahan hitung; dan/atau
 2. kesalahan penulisan data.

- (4) Untuk dapat melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (5) Permohonan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara elektronik melalui Sistem INSW.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan:
 - a. salinan dokumen dan/atau data pendukung yang menyatakan tentang perubahan Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan tempat pemasukan, berupa *Bill Of Lading* (B/L), *Airway Bill* (AWB), atau dokumen lain yang dapat membuktikan tentang perubahan pelabuhan tempat pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
 - b. revisi rencana impor barang (RIB) yang telah disetujui oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi dalam hal permohonan perubahan jumlah dan/atau jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; atau
 - c. dokumen pendukung sebagai bukti adanya kesalahan, dalam hal permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan karena adanya kekhilafan yang nyata dan bersifat manusiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
- (7) Dalam hal permohonan melalui Sistem INSW belum dapat dilaksanakan, permohonan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (8) Dalam hal Sistem INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara manual dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*) atau salinan digital (*softcopy*).

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Atas barang impor yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dilakukan Pemindahtanganan.
 - (2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.
 - (3) Ketentuan mengenai jangka waktu Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal:
 - a. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 - b. barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diekspor kembali;
 - c. KKOB atau Badan Usaha diputuskan pailit/bangkrut oleh Pengadilan Niaga;
 - d. dipindahtangankan kepada pihak lain yang mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); atau
 - e. dipindahtangankan menjadi barang milik negara.
7. Ketentuan ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (8) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi atas nama Menteri.
- (2) Untuk dapat memperoleh izin Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian menyampaikan permohonan izin Pemindahtanganan dengan menyebutkan alasan dan tujuan pemindahtanganan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui Sistem INSW.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. surat rekomendasi dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi;
 - b. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);

- c. pemberitahuan pabean impor pemasukan barang yang telah mendapatkan nomor pendaftaran;
 - d. daftar barang yang akan dipindahtangankan;
 - e. surat keterangan dari pihak yang berwenang dan bukti-bukti pendukung, dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*);
 - f. foto barang yang akan dipindahtangankan;
 - g. Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan KKOB atau Badan Usaha pailit/bangkrut, dalam hal KKOB atau Badan Usaha pailit/bangkrut; dan
 - h. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan/manajer atau para pejabat KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang menyatakan bahwa barang yang akan dipindahtangankan:
 - 1. tidak diagunkan/dijaminakan kepada pihak lain;
 - 2. tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan/atau
 - 3. masih dalam penguasaan Badan Usaha atau KKOB.
- (5) Daftar barang yang akan dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
- a. uraian barang;
 - b. spesifikasi teknis barang;
 - c. jumlah dan satuan barang;
 - d. nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi dan nomor urut barang yang akan dipindahtangankan dalam lampiran Keputusan Menteri tersebut;
 - e. Kantor Pabean tempat pemasukan barang;
 - f. nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor pemasukan barang; dan
 - g. tanda tangan pimpinan/manajer atau para pejabat KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- (6) Dalam hal permohonan melalui Sistem INSW belum dapat dilaksanakan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (7) Dalam hal Sistem INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara manual dalam bentuk dokumen salinan cetak (*hardcopy*) atau salinan digital (*softcopy*).

- (8) Dalam hal dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah tersedia dalam Sistem INSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian tidak perlu menyampaikan kembali dokumen lampiran tersebut kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
8. Lampiran huruf A sampai dengan huruf P sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1718) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap Surat Penugasan Dukungan Eksplorasi yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dapat digunakan sebagai dasar pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi sampai dengan berakhirnya masa berlaku Surat Penugasan Dukungan Eksplorasi dimaksud.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2022


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1175

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian


MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 172/PMK.04/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 218/PMK.04/2019 TENTANG PEMBEBASAN BEA
MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM
RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PANAS BUMI

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM
RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PANAS BUMI

KOP SURAT

Nomor :(1).....(2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Permohonan untuk Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk
dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas
Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi

Yth. Menteri Keuangan
melalui Kepala(4).....
.....

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat diberikan pembebasan
bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk
kegiatan penyelenggaraan panas bumi dengan data-data sebagai berikut:

1. Nama Penerima Fasilitas :(5).....
2. NPWP Penerima Fasilitas :(6).....
3. Alamat Penerima Fasilitas :(7).....
4. Nama Importir :(8).....
5. NPWP Importir :(9).....
6. Alamat Importir :(10).....
7. Nomor dan Tanggal Kontrak :(11).....
8. No. RIB :(12).....
9. Tanggal RIB :(13).....
10. Perkiraan Nilai Pabean :(14).....
11. Status Barang : Sewa / Bukan Sewa *)
12. Pelabuhan Pemasukan :(15).....
13. Lokasi Penggunaan :(16).....
14. Tujuan Penggunaan :(17).....
15. Kantor Pabean :(18).....


Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembebasan bea masuk
dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan
penyelenggaraan panas bumi, terlampir bersama ini disampaikan dokumen sebagai
berikut:

1.(19).....; dan
2.(19).....

Kami bersedia melaksanakan segala kewajiban kepabeanan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
.....(20).....

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



.....(21).....

.....(22).....

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat dari KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (2) : diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan.
- Nomor (3) : diisi dengan jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan .
- Nomor (4) : diisi nama beserta alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (5) : diisi nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (6) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (7) : diisi alamat lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (8) : diisi nama lengkap:
- a. KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian apabila impor dilakukan sendiri; atau
 - b. Penyedia barang (*Vendor*) apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (*Vendor*) sesuai kontrak dengan KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (9) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik :
- a. KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian apabila impor dilakukan sendiri; atau
 - b. Penyedia barang (*Vendor*) apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (*Vendor*) sesuai kontrak dengan KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (10) : diisi alamat lengkap :
- a. KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian apabila impor dilakukan sendiri; atau
 - b. Penyedia barang (*Vendor*) apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (*Vendor*) sesuai kontrak dengan KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (11) : diisi nomor dan tanggal, bulan, dan tahun kontrak antara KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian dengan Penyedia Barang (*Vendor*) apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (*Vendor*).
- Nomor (12) : diisi nomor Rencana Impor Barang (RIB) yang telah ditandatangani oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan panas bumi.

- Nomor (13) : diisi tanggal, bulan dan tahun Rencana Impor Barang (RIB) yang telah ditandatangani oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (14) : diisi perkiraan nilai pabean yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (15) : diisi nama pelabuhan pemasukan barang.
- Nomor (16) : diisi lokasi penggunaan/wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (17) : diisi tujuan penggunaan barang sesuai dengan Kegiatan penyelenggaraan panas bumi, yaitu SP/SPE/PSP/PSPE/Eksplorasi/ Eksploitasi/Pemanfaatan.
- Nomor (18) : diisi nama kantor pabean tempat pemasukan barang.
- Nomor (19) : diisi jenis-jenis dokumen lampiran sebagai dokumen pendukung dari permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (20) : diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (21) : diisi nama pimpinan KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (22) : diisi jabatan pimpinan KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

B. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....
.....(2).....

Nomor : (3) (4)
Lampiran : (5)
Hal : Pengembalian Dokumen Permohonan

Yth. Pimpinan (6)
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor (7), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor:(7)..... tersebut di atas, Saudara mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang sesuai dengan Rencana Impor Barang (RIB) Nomor (9)....., dengan perkiraan nilai sebesar(10)..... sesuai surat Direktur.....(11)....., yang akan digunakan di(12).....
2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan, dapat disampaikan bahwa(13).....
3. Memperhatikan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami sampaikan kembali. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan dimaksud setelah melengkapi permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan dengan konfirmasi atas hal tersebut pada butir 2.
4. Dalam hal Saudara masih memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kepala(1).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor
u.b
Kepala Bidang(14).....,

.....(15).....

Tembusan :

1. (16)
2. (16)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (3) : diisi nomor surat pengembalian dokumen permohonan.
- Nomor (4) : diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat pengembalian dokumen permohonan.
- Nomor (5) : diisi jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat pengembalian dokumen permohonan.
- Nomor (6) : diisi nama lengkap dan alamat KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor(7) : diisi nomor surat permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (8) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (9) : diisi nomor, tanggal, bulan, dan tahun Rencana Impor Barang (RIB).
- Nomor (10) : diisi perkiraan nilai pabean atas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (11) : diisi nomor dan tanggal surat rekomendasi dari direktur di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (12) : diisi lokasi penggunaan barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (13) : diisi alasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai belum dapat melakukan pemrosesan terhadap permohonan.
- Nomor (14) : diisi Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (15) : diisi nama Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (16) : diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pengembalian dokumen permohonan.

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT
PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PANAS BUMI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK
DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG
UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa(2)..... melalui surat Nomor:(3).....
telah menyampaikan permohonan untuk mendapatkan
pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam
rangka impor atas impor barang untuk kegiatan
penyelenggaraan panas bumi yang dilampiri dengan Rencana
Impor Barang Nomor(4)....., dengan perkiraan nilai
pabean sebesar(5)..... yang telah mendapatkan
persetujuan dari(6)..... Nomor(7).....;
- b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat
permohonan(2)....., dan dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperoleh kesimpulan
bahwa permohonan(2)..... telah memenuhi syarat
untuk dapat diberikan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau
Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang
untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi Kepada
.....(2).....;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(8).....;
- Memperhatikan : 1. Kontrak/Izin/Surat Nomor(9)..... dengan
masa berlaku sampai dengan.....(10).....;
2. Surat(2)..... Nomor(11)..... hal Spesimen
Tanda Tangan *Masterlist*/Rencana Impor Barang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA
MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA(2).....
- KESATU : Memberikan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak
dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan
penyelenggaraan panas bumi yang akan digunakan di(12).....,
kepada:
- Nama : (2)
- NPWP : (13)
- Alamat :(14).....
- dengan rincian barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri
ini.
- KEDUA : Impor barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan diimpor
oleh:
- Nama : (15)
- NPWP :(16).....
- Alamat :(17).....

- KETIGA : Dalam hal terdapat perbedaan antara uraian jenis barang dengan pos tarif dalam rincian barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, uraian jenis barang yang digunakan sebagai dasar penetapan pos tarif yakni uraian jenis barang bersangkutan.
- KEEMPAT : Perkiraan nilai pabean sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, merupakan perkiraan nilai pabean atas barang yang diimpor.
- KELIMA : Jumlah dan jenis barang yang tercantum dalam dokumen pelengkap dan pemberitahuan pabean harus sesuai dengan jumlah dan jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. Dalam hal jumlah dan jenis barang tidak sesuai, barang dimaksud tidak mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- KEENAM : Barang impor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, hanya dapat diimpor melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdapat perubahan/penambahan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan, harus mengajukan permohonan perubahan/penambahan terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi, guna mendapatkan persetujuan;
 - b. permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilengkapi dengan bukti pendukung antara lain berupa B/L, AWB atau BC.1.2, yang menunjukkan bahwa barang tersebut akan dimasukkan melalui pelabuhan pemasukan yang baru.
- KETUJUH : Pelaksanaan impor barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan sesuai ketentuan kepabeanan di bidang impor.
- KEDELAPAN : Dalam hal barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikenakan ketentuan larangan atau pembatasan impor, ketentuan tersebut harus dipenuhi sesuai dengan tatalaksana impor.
- KESEMBILAN :(2)..... wajib menyampaikan laporan tentang realisasi impor barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Kepala(22)....., paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah masa berlaku Keputusan Menteri ini berakhir.
- KESEPULUH : Keputusan Menteri ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KESEBELAS : Dalam hal masa berlaku kontrak/izin/surat penugasan kurang dari 12 (dua belas) bulan, Keputusan Menteri ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak/izin/surat penugasan.
- KEDUA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

7. Direktur(19).....;
8. Kepala.....(18).....;
9. Pimpinan(2).....

Ditetapkan di(20).....
pada tanggal(21).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA.....(22).....,

.....(23).....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI
KEPADA(2).....

DAFTAR RINCIAN BARANG

Nama :(2)
Nama Importir :(15)
Lokasi Penggunaan :(12)

Status Barang : Sewa / Bukan Sewa*)

No.	Uraian Barang	Jumlah dan Satuan	Perkiraan Nilai Pabean (US\$)	Pos Tarif	Kantor Pabean	Pelabuhan Pemasukan	Tujuan Penggunaan	Keterangan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	Eksplorasi/ Eksplorasi*)	
TOTAL NILAI								

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA.....(22).....,

.....(23).....

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri dengan kode nomor milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor
- Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal Rencana Impor Barang (RIB).
- Nomor (5) : diisi perkiraan nilai pabean yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (6) : diisi direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang panas bumi pada Direktorat Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal surat rekomendasi.
- Nomor (8) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (9) : diisi nomor dan tanggal:
- Kontrak/Izin untuk KKOB/Badan Usaha;
 - Surat dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi untuk Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah;
 - Surat ketetapan penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi untuk Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian; atau
 - surat penugasan dukungan eksplorasi.
- Nomor (10) : diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya:
- Kontrak/Izin untuk KKOB/Badan Usaha;
 - Surat dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi untuk Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah;
 - Surat ketetapan penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi untuk Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian; atau
 - surat penugasan dukungan eksplorasi.
- Nomor (11) : diisi nomor dan tanggal surat mengenai spesiman tanda tangan.
- Nomor (12) : diisi lokasi penggunaa barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (13) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian .
- Nomor (14) : diisi alamat lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.

- Nomor (15) : diisi nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian jika diimpor langsung oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian, atau Penyedia Barang (*Vendor*) jika tidak diimpor langsung.
- Nomor (16) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian jika diimpor langsung oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian, atau Penyedia Barang (*Vendor*) jika tidak diimpor langsung.
- Nomor (17) : diisi alamat lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian jika diimpor langsung oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian, atau Penyedia Barang (*Vendor*) jika tidak diimpor langsung.
- Nomor (18) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pelabuhan pemasukan.
- Nomor (19) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan.
- Nomor (20) : diisi nama lengkap Penyedia Barang (*Vendor*) jika tidak diimpor langsung oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (21) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (22) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (a) : diisi nomor urut.
- Huruf (b) : diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran, dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : diisi perkiraan nilai pabean dalam US Dollar (US\$) untuk setiap jenis barang impor.
- Huruf (e) : diisi nomor pos tarif/HS.
- Huruf (f) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (g) : diisi nama pelabuhan pemasukan tempat diselesaikannya kewajiban pabean atas barang impor.
- Huruf (h) : diisi keterangan yang diperlukan sebagai tambahan penjelasan.

D. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..... (1)
..... (2)

Nomor : (3) (4).....
Lampiran : (5)
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan

Yth. Pimpinan (6)
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor (7), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor (7) tersebut, Saudara menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor(8)..... atas impor barang sesuai dengan Rencana Impor Barang (RIB) Nomor(9)....., dengan perkiraan nilai pabean sebesar(10)..... sesuai surat(11)..... Nomor.....(12)..... yang akan digunakan di(13).....
2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, disampaikan bahwa(14).....
3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami sampaikan kembali kepada Saudara. Permohonan tersebut dapat diajukan kembali setelah memenuhi hal tersebut pada butir 2.
4. Dalam hal masih memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi.....(1).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala(1).....

.....(15).....

Tembusan :

1. (16)
2. (16)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi
wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang
mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (3) : diisi nomor surat penolakan permohonan.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat penolakan permohonan.
- Nomor (5) : diisi jumlah lampiran berkas.
- Nomor (6) : diisi nama dan alamat KKOB, Badan Usaha, Kementerian/
Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga
Penelitian yang mengajukan permohonan pembebasan bea
masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor(7) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan pembebasan bea
masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor
yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/
Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga
Penelitian.
- Nomor (8) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri mengenai
pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam
rangka impor atas impor barang untuk kegiatan
penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (9) : diisi nomor dan tanggal Rencana Impor Barang (RIB).
- Nomor (10) : diisi perkiraan nilai pabean yang dimintakan pembebasan bea
masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor
atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas
bumi.
- Nomor (11) : diisi direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
panas bumi pada Direktorat Jenderal yang melaksanakan
tugas dan fungsi di bidang energi baru terbarukan dan
konservasi energi Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral.
- Nomor (12) : diisi nomor dan tanggal surat rekomendasi.
- Nomor (13) : diisi lokasi penggunaan barang impor yang dimintakan
pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam
rangka impor.
- Nomor (14) : diisi alasan penolakan.
- Nomor (15) : diisi nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang
mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (16) : diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya
surat pemberitahuan penolakan permohonan.

E. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..... (1)

..... (2)

Nomor :(3)..... (4).....
Lampiran :(5).....
Hal : Pengembalian Dokumen Permohonan
Perubahan Keputusan Menteri Keuangan

Yth. Pimpinan(6).....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor.....(7)....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor.....(7)..... tersebut, Saudara menyampaikan permohonan perubahan(8)..... dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(9).....
2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, disampaikan bahwa(10).....
3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami sampaikan kembali kepada Saudara. Permohonan tersebut dapat diajukan kembali setelah memenuhi hal tersebut pada butir 2.
4. Dalam hal masih memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi(1).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Bidang(11).....,

.....(12).....

Tembusan :

1. (13)
2. (13)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi
wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang
mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (3) : diisi nomor surat pengembalian dokumen permohonan.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat pengembalian dokumen
permohonan.
- Nomor (5) : diisi jumlah lampiran berkas.
- Nomor (6) : diisi nama dan alamat KKOB, Badan Usaha, Kementerian/
Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga
Penelitian yang mengajukan permohonan perubahan
Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk
dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang
diajukan.
- Nomor(7) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan.
- Nomor (8) : diisi jenis perubahan Keputusan Menteri mengenai
pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam
rangka impor atas impor barang untuk kegiatan
penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (9) : diisi nomor dan judul Keputusan Menteri mengenai
pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam
rangka impor atas impor barang untuk kegiatan
penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (10) : diisi alasan permohonan belum dapat disetujui.
- Nomor (11) : diisi bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang
menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk
dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor
barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (12) : diisi nama Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan
Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan bea
masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor
atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas
bumi.
- Nomor (13) : diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya
surat pengembalian dokumen permohonan perubahan
Keputusan Menteri.

F. CONTOH FORMAT PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2).....
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM
RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN
PANAS BUMI KEPADA(3).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(3)..... Nomor:(4)....., permohonan perubahan(5)..... dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)....., telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor(2)..... tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi Kepada(3).....

Mengingat :(6).....

Memperhatikan : Surat Pernyataan(3)..... Nomor(7).....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR(2)..... TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA(3).....

KESATU : Mengubah(5).....

Sebelumnya :(8).....

Menjadi :(9).....

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
5. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Direktur.....(10).....;
8. Kepala.....(11).....;
9. Kepala.....(12).....;
10. Pimpinan(3).....

Ditetapkan di(13).....
pada tanggal(14).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA.....(15).....

.....(16).....

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.....(2).....
 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK
 DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN
 PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA(3).....

DAFTAR RINCIAN BARANG

Nama : (3)
 Nama Importir : (17)
 Lokasi Penggunaan : (18)

Status Barang : Sewa / Bukan Sewa*)

No.	Uraian Barang	Jumlah dan Satuan	Perkiraan Nilai Pabean (US\$)	Pos Tarif	Kantor Pabean	Pelabuhan Pemasukan	Tujuan Penggunaan	Keterangan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	Eksplorasi /Eksplorasi*)	(h)
TOTAL NILAI								

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA.....(15).....,

.....(16).....

*) Pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri dengan kode nomor milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang diajukan perubahan.
- Nomor (3) : diisi nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan surat permohonan perubahan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan perubahan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (5) : diisi salah satu jenis perubahan, antara lain yaitu:
- a. kantor pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan;
 - b. jumlah dan/atau jenis barang;
 - c. kesalahan hitung; dan/atau
 - d. kesalahan penulisan data.
- Nomor (6) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dari KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang menyatakan bahwa barang impor yang diajukan permohonan perubahan belum pernah dilakukan impor.
- Nomor (8) : diisi data yang akan disesuaikan.
- Nomor (9) : diisi data yang telah disesuaikan.
- Nomor (10) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan.
- Nomor (11) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan tujuan perubahan.
- Nomor (12) : diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan yang akan dilakukan perubahan. Tidak perlu diisi jika pelabuhan pemasukan tujuan perubahan di bawah pengawasan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (13) : diisi nama tempat ditetapkan Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (14) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkan Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.

- Nomor (15) : diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (16) : diisi nama Kepala Kantor yang menandatangani Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (17) : diisi nama KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian/Penyedia Barang (*Vendor*).
- Nomor (18) : diisi lokasi penggunaan barang impor yang diajukan permohonan perubahan.
- Huruf (a) : diisi nomor urut.
- Huruf (b) : diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : diisi perkiraan nilai pabean dalam valuta asing US Dollar (US\$) untuk setiap jenis barang impor.
- Huruf (e) : diisi nomor pos tarif/HS.
- Huruf (f) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (g) : diisi nama pelabuhan pemasukan tempat diselesaikannya kewajiban pabean atas barang impor.
- Huruf (h) : diisi keterangan yang diperlukan sebagai tambahan penjelasan.

G. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..... (1).....
..... (2).....

Nomor :(3)..... (4).....
Lampiran :(5).....
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Perubahan
Keputusan Menteri Keuangan

Yth. Pimpinan(6).....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(7)....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor.....(7)..... tersebut, Saudara menyampaikan permohonan perubahan(8)..... dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor(9).....
2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, disampaikan bahwa(10).....
3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami sampaikan kembali kepada Saudara. Permohonan tersebut dapat disampaikan kembali setelah memenuhi hal tersebut pada butir 2.
4. Dalam hal masih memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi(1).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala.....(1),

.....(11).....

Tembusan :

1. (12)
2. (12)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi
wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (2) : diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang
mengawasi wilayah kerja panas bumi
- Nomor (3) : diisi nomor surat penolakan permohonan.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat penolakan permohonan.
- Nomor (5) : diisi jumlah lampiran berkas.
- Nomor (6) : diisi nama dan alamat KKOB, Badan Usaha, Kementerian/
Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga
Penelitian yang mengajukan permohonan perubahan
Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk
dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan perubahan
Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk
dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Nomor (8) : diisi salah satu jenis perubahan yang diajukan, antara lain
yaitu:
- a. kantor pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan;
 - b. jumlah dan/atau jenis barang;
 - c. kesalahan hitung; dan/atau
 - d. kesalahan penulisan data.
- Nomor (9) : diisi nomor dan judul Keputusan Menteri mengenai
pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam
rangka impor atas impor barang untuk kegiatan
penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (10) : diisi alasan penolakan.
- Nomor (11) : diisi nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang
mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (12) : diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya
surat pemberitahuan penolakan permohonan.

H. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN PEMINDAHTANGANAN ATAU PEMUSNAHAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

..... (1)
.....(2)
..... (3)

Nomor :(4)..... (5).....
Lampiran :(6).....
Hal : Pengembalian Dokumen Permohonan.....(7).....

Yth. Pimpinan(8).....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(9)....., bersama ini kami disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor.....(9)..... tersebut, Saudara menyampaikan permohonan(7)..... barang impor untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(10)..... berupa(11).....
2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, disampaikan bahwa(12).....
3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami sampaikan kembali kepada Saudara. Permohonan tersebut dapat diajukan kembali setelah memenuhi hal tersebut pada butir 2.
4. Dalam hal masih memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi(1).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala.....(13).....,

.....(14)

Tembusan :

1. (15)
2. (15)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi
wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (2) : diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. Tidak perlu diisi
jika di bawah pengawasan Kantor Pelayanan Utama Bea dan
Cukai.
- Nomor (3) : diisi alamat Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (4) : diisi nomor surat pengembalian dokumen permohonan
Pemindahtanganan/Pemusnahan yang diajukan oleh KKOB,
Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah,
Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (5) : diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pengembalian
dokumen permohonan pemindahtanganan/pemusnahan yang
diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga
Penelitian.
- Nomor (6) : diisi jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat
pengembalian dokumen permohonan pemindahtanganan/
pemusnahan.
- Nomor (7) : diisi pemindahtanganan atau pemusnahan.
- Nomor (8) : diisi nama dan alamat KKOB, Badan Usaha,
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi,
atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan
pemindahtanganan/pemusnahan.
- Nomor (9) : diisi nomor surat permohonan pemindahtanganan/
pemusnahan yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha,
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi,
atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (10) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian
pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam
rangka impor atas impor barang untuk kegiatan
penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (11) : diisi nama barang yang akan diajukan pemindahtanganan/
pemusnahan.
- Nomor (12) : diisi alasan pengembalian.
- Nomor (13) : diisi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang
mengawasi wilayah kerja panas bumi atau Bidang pada Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani pemberian
fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut
pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan
penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (14) : diisi nama Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi atau Kepala
Bidang pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang
menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk
dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor
barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (15) : diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat
pengembalian dokumen permohonan pemindahtanganan/
pemusnahan.

I. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI
PEMBERIAN IZIN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR UNTUK
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI DENGAN TANPA DISERTAI
KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA
IMPOR YANG TERUTANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....

TENTANG
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR
YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK
DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI
DARI (2) KEPADA(3).....
DENGAN TANPA DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK
DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(2).....Nomor(4)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(5)....., telah memenuhi syarat untuk dapat disetujui;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi Dari(2)..... Kepada(3)..... Dengan Tanpa Disertai Kewajiban Membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Yang Terutang;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6).....;
- Memperhatikan : Surat Pernyataan(2)..... Nomor(7).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI DARI..... (2) KEPADA(3)..... DENGAN TANPA DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG.

KESATU : Memberikan persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi dengan tanpa disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang:

dari:

Nama :(2).....
NPWP :(8).....
Alamat :(9).....

kepada:

Nama :(3).....
NPWP :(10).....
Alamat :(11).....

dengan rincian sbagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang pada waktu impor bea masuk dan pajak dalam rangka impornya telah dibayar, tidak dapat diberikan restitusi.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Direktur(12).....;
7. Kepala(13).....
8. Pimpinan(2).....
9. Pimpinan(3).....

Ditetapkan di(14).....
pada tanggal(15).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA.....(16).....,

.....(17).....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS
IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI DARI(2).....
KEPADA(3).....DENGAN TANPA DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN
PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

DAFTAR RINCIAN BARANG YANG DIBERIKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN

Nama : (2)
NPWP : (8)

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH & SATUAN	NILAI PABEAN	POS TARIF	NOMOR KEP PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR			KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	
					NOMOR	TANGGAL	NO. URUT		NOMOR	TANGGAL
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
TOTAL NILAI										

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA.....(15).....,

.....(16).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri dengan kode nomor milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau milik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pemindahtanganan.
- Nomor (3) : diisi nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian atau Perusahaan yang menerima pemindahtanganan.
- Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (5) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (6) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (7) : diisi nomor dan tanggal surat pernyataan dari KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan pemindahtanganan atau dokumen lain yang terkait.
- Nomor (8) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pemindahtanganan.
- Nomor (9) : diisi alamat lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pemindahtanganan.
- Nomor (10) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang menerima pemindahtanganan.
- Nomor (11) : diisi alamat lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang menerima pemindahtanganan.
- Nomor (12) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan.
- Nomor (13) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (14) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.

- Nomor (15) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai pemberian persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (16) : diisi Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pemberian persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (17) : diisi nama Kepala Kantor Pabean yang menandatangani Keputusan Menteri mengenai pemberian Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai)
- Huruf (a) : diisi nomor urut.
- Huruf (b) : diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor untuk setiap jenis barang impor.
- Huruf (e) : diisi nomor pos tarif/HS.
- Huruf (f) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (g) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (h) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (i) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (j) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (k) : diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

J. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR(1).....
TENTANG
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR
YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU
TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG
UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA(2).....
DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK
DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(2).....Nomor(3)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(4)....., telah memenuhi syarat untuk dapat disetujui;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemindahtanganan atas Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi Kepada(2)..... Dengan Disertai Kewajiban Membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Yang Terutang;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5).....
- Memperhatikan : Surat Pernyataan(2)..... Nomor(6).....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA(2)..... DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG.

- KESATU : Memberikan persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi dengan disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang, kepada:

Nama :(2).....

NPWP :(7).....

Alamat :(8).....

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Pembayaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean pada dokumen pemberitahuan pabean impor pada saat impor barang untuk dipakai.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Direktur(9).....;
7. Kepala(10).....
8. Pimpinan(2).....

Ditetapkan di(14).....
pada tanggal(15).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA.....(16).....

.....(17).....

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS
 PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR
 BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA(2).....DENGAN
 DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

DAFTAR RINCIAN BARANG YANG DIBERIKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN

Nama : (2)
 NPWP : (7)

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH & SATUAN	NILAI PABEAN	POS TARIF	NOMOR KEP PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR			KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	
					NOMOR	TANGGAL	NO. URUT		NOMOR	TANGGAL
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
TOTAL NILAI										

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA.....(13).....,

.....(14).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri dengan kode nomor milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau milik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (4) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (5) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (6) : diisi nomor dan tanggal surat pernyataan dari KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan pemindahtanganan atau dokumen lain yang terkait.
- Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (8) : diisi alamat lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (9) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan.
- Nomor (10) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (11) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (12) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai pemberian persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (13) : diisi Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (14) : diisi nama Kepala Kantor Pabean yang menandatangani Keputusan Menteri mengenai pemberian Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor

- atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai).
- Huruf (a) : diisi nomor urut.
- Huruf (b) : diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor untuk setiap jenis barang impor.
- Huruf (e) : diisi nomor pos tarif/HS.
- Huruf (f) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (g) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (h) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (i) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (j) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (k) : diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

K. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMINDAHTANGANAN ATAU PEMUSNAHAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....
.....(2).....
.....(3).....

Nomor :(4).....(5).....
Lampiran :(6).....
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan
Pemindahtanganan/Pemusnahan *)

Yth. Pimpinan(7).....
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(8)....., bersama ini kami disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat Nomor.....(8)..... tersebut, Saudara menyampaikan permohonan Pemindahtanganan/Pemusnahan *) barang impor untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(9)..... berupa(10).....
2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, disampaikan bahwa(11).....
3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami sampaikan kembali kepada Saudara.
4. Dalam hal masih memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi(1).....

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala.....(12).....,

.....(13)

Tembusan :

1. (14)
2. (14)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (2) : diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. Tidak perlu diisi jika yang mengawasi wilayah kerja panas bumi yakni Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : diisi alamat Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (4) : diisi nomor surat pemberitahuan penolakan permohonan Pemindahtanganan/Pemusnahan yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (5) : diisi tempat dan tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan Pemindahtanganan/ Pemusnahan yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (6) : diisi jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan penolakan permohonan Pemindahtanganan/ Pemusnahan.
- Nomor (7) : diisi KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan Pemindahtanganan/Pemusnahan.
- Nomor (8) : diisi nomor surat permohonan Pemindahtanganan/ Pemusnahan yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (9) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (10) : diisi jenis barang yang akan diajukan Pemindahtanganan/ Pemusnahan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (11) : diisi alasan penolakan
- Nomor (12) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (13) : diisi nama Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (14) : diisi instansi yang diberikan tembusan surat pemberitahuan penolakan permohonan Pemindahtanganan/Pemusnahan.

L. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMINDAHTANGANAN

KOP SURAT

Nomor :(1)..... (2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Laporan Realisasi Pemindahtanganan

Yth. Kepala(4).....
.....

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan Laporan Realisasi Pemindahtanganan atas barang impor untuk dipakai yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang dilakukan setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.

Pemindahtanganan tersebut telah dilaksanakan pada


Hari / Tanggal :(5)...../.....(6).....

Tempat :(7).....

dengan rincian barang yang dipindahtangankan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,



.....(8).....

.....(9).....

Tembusan:

1. Direktur(10).....
2.(11).....

LAPORAN REALISASI PEMINDAHTANGANAN

Nama :(12).....
NPWP :(13).....

No.	Uraian Barang	Jumlah & Satuan	KEP Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor			KPU/KPPBC Tempat Pemasukan	Pemberitahuan Pabean Impor		Penerima Pindah Tangan	Faktur Pajak	
			Nomor	Tanggal	No. Urut		Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)

Stempel

.....(9).....
.....(10).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dari KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang menyampaikan Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (2) : diisi jumlah dokumen yang dilampirkan dalam Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (3) : diisi tempat dan tanggal surat penyampaian Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (4) : diisi nama dan tipe Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi, beserta alamat.
- Nomor (5) : diisi hari pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (6) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (7) : diisi alamat lengkap tempat dilakukan pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (8) : diisi nama pimpinan KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang menandatangani Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (9) : diisi jabatan pimpinan KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang menandatangani Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (10) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan.
- Nomor (11) : diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. Tidak perlu diisi jika yang mengawasi wilayah kerja panas bumi yakni Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (12) : diisi nama KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (13) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Huruf (a) : diisi nomor urut.
- Huruf (b) : diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (e) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri mengenai fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (f) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri tentang pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (g) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (h) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

- Huruf (i) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (j) : diisi pihak yang menerima barang yang dipindahtangankan.
- Huruf (k) : diisi nomor faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang dipindahtangankan.
- Huruf (l) : diisi tanggal, bulan, dan tahun faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang dipindahtangankan.

M. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMINDAHTANGANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....
.....(2).....

BERITA ACARA PEMINDAHTANGANAN

NOMOR:(3).....TANGGAL:(4).....

Pada hari(5).....tanggal.....(6)....., kami yang bertanda tangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari(7)..... Nomor(8)..... tanggal(9)....., serta sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(10).....

Nama :(11).....

NIP :(12).....

Pangkat/Jabatan :(13).....

telah menyaksikan Pemindahtanganan atas barang impor untuk dipakai yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang dilakukan oleh:

Nama :(14).....

NPWP :(15).....

Pemindahtanganan barang dengan data sebagai berikut :

1. No/Tgl Pemberitahuan Pabean Impor :(16)(17).....

2. Lokasi Pelaksanaan Pemindahtanganan :(18).....

Daftar barang yang dipindahtangankan:

No.	Uraian Barang	Jumlah & Satuan	Keterangan
..(19)..(20).....(21)....(22)....

Yang melaksanakan Pemindahtanganan,

KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau
Lembaga Penelitian/Kuasanya,

.....(23).....

(.....(24).....)

Penerima Barang,

.....(25).....

(.....(26).....)

Yang menyaksikan,
Petugas/Pejabat Bea dan Cukai

.....(11).....
NIP.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (2) : diisi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak Perlu diisi jika Pemindahtanganan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : diisi nomor berita acara pemeriksaan Pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun berita acara pemeriksaan pelaksanaan Pemindahtanganan barang impor untuk dipakai yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (5) : diisi hari pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (6) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (7) : diisi Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/ Kepala Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan jika Pemindahtanganan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (8) : diisi nomor surat tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (9) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (10) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pelaksanaan Pemindahtanganan barang impor untuk dipakai yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (11) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemindahtanganan.
- Nomor (12) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemindahtanganan.
- Nomor (13) : diisi pangkat dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemindahtanganan.
- Nomor (14) : diisi nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (15) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian.
- Nomor (16) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (17) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (18) : diisi tempat dan alamat pelaksanaan Pemindahtanganan.
- Nomor (19) : diisi nomor urut barang.
- Nomor (20) : diisi uraian barang disertai dengan spesifikasi barang, seperti merk, tipe, ukuran dan yang semacam itu.
- Nomor (21) : diisi jumlah dan satuan barang yang dipindahtangankan.
- Nomor (22) : diisi catatan atau keterangan yang dibutuhkan.
- Nomor (23) : diisi nama jabatan dari perwakilan KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang melaksanakan Pemindahtanganan.

Nomor (24) : diisi nama orang yang ditunjuk menjadi perwakilan KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang melaksanakan Pemindahtangan.

Nomor (25) : diisi nama jabatan dari penerima barang.

Nomor (26) : diisi nama jabatan dari penerima barang.

N. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:(1).....
TENTANG
PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR
YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK
DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI
KEPADA(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan(2).....Nomor(3)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan persetujuan pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(4)....., telah memenuhi syarat untuk dapat disetujui;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemusnahan atas Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi Kepada(2).....;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor(5).....;

Memperhatikan : Surat Pernyataan(2)..... Nomor(6).....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMUSNAHAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA(2).....

KESATU : Memberikan persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi, kepada:

Nama :(2).....

NPWP :(7).....

Alamat :(8).....

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Persetujuan Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. terhadap barang dan bahan yang telah dilakukan Pemusnahan namun masih mempunyai nilai ekonomis wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang; dan
- b. terhadap barang dan bahan yang telah dilakukan Pemusnahan namun tidak mempunyai nilai ekonomis dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang terutang.

- KETIGA : Pembayaran bea masuk untuk barang dan bahan dalam keadaan rusak yang telah dilakukan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berdasarkan harga transaksi penjualan dengan ketentuan:
- a. jika pembebanan bea masuknya sebesar 5% (lima persen) atau lebih dikenakan pembebanan 5% (lima persen); atau
 - b. jika pembebanan bea masuknya dibawah 5% (lima persen) dikenakan pembebanan sesuai jenis barang.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Direktur(9).....;
7. Kepala(10).....
8. Pimpinan(2).....

Ditetapkan di(11).....
pada tanggal(12).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
.....(13).....,

.....(14).....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PERSETUJUAN PEMUSNAHAN ATAS BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS
PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS
IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA(2).....

DAFTAR RINCIAN BARANG YANG DIBERIKAN PERSETUJUAN PEMUSNAHAN

Nama :(2)
NPWP :(7)

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH & SATUAN	NILAI PABEAN	POS TARIF	NOMOR KEP PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR			KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	
					NOMOR	TANGGAL	NO. URUT		NOMOR	TANGGAL
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)
TOTAL NILAI										

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
.....(13).....,

.....(14).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri dengan kode nomor milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : diisi nama lengkap KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (4) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (5) : diisi nomor Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (6) : diisi nomor dan tanggal surat pernyataan dari KKOB/Badan Usaha atau dokumen lain yang terkait.
- Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (8) : diisi alamat lengkap KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (9) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan.
- Nomor (10) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (11) : diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai pemberian persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (12) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai pemberian persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (13) : diisi Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pemberian persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (14) : diisi nama Kepala Kantor Pabean yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan Pemusnahan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi (tanpa gelar, pangkat, dan/atau nomor induk pegawai).
- Huruf (a) : diisi nomor urut.
- Huruf (b) : diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : diisi nilai pabean sesuai dengan pemberitahuan pabean impor untuk setiap jenis barang impor.
- Huruf (e) : diisi nomor pos tarif/HS.

- Huruf (f) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (g) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (h) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (i) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (j) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (k) : diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

O. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMUSNAHAN

KOP SURAT

Nomor :(1).....(2).....
Lampiran :(3).....
Hal : Laporan Realisasi Pemusnahan

Yth. Kepala(4).....
.....

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan Laporan Realisasi Pemusnahan atas barang impor untuk dipakai yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang dilakukan setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.

Pemusnahan tersebut telah dilaksanakan pada


Hari / Tanggal :(5)...../.....(6).....

Tempat :(7).....

dengan rincian barang yang dimusnahkan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,



.....(8).....
.....(9).....

Tembusan:

1. Direktur(10).....
2.(11).....

LAPORAN REALISASI PEMUSNAHAN

Nama :(12).....
NPWP :(13).....

No.	Uraian Barang	Jumlah & Satuan	KEP Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor			KPU/KPPBC Tempat Pemasukan	Pemberitahuan Pabean Impor		Cara Pemusnahan	Faktur Pajak	
			Nomor	Tanggal	No. Urut		Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)

Stempel

.....(9).....
.....(10).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat dari KKOBB/Badan Usaha mengenai penyampaian Laporan Realisasi Pemusnahan.
- Nomor (2) : diisi tempat dan tanggal surat penyampaian Laporan Realisasi Pemindahtanganan.
- Nomor (3) : diisi jumlah berkas yang dilampirkan.
- Nomor (4) : diisi Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi, beserta alamat.
- Nomor (5) : diisi hari pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (6) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (7) : diisi alamat lengkap tempat dilakukan Pemusnahan.
- Nomor (8) : diisi nama pimpinan KKOBB/Badan Usaha yang menyampaikan Laporan Realisasi Pemusnahan.
- Nomor (9) : diisi jabatan pimpinan KKOBB/Badan Usaha.
- Nomor (10) : diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan.
- Nomor (11) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (12) : diisi nama KKOBB/Badan Usaha yang menyampaikan Laporan Realisasi Pemusnahan.
- Nomor (13) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik KKOBB/Badan Usaha.
- Huruf (a) : diisi nomor urut.
- Huruf (b) : diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
- Huruf (c) : diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang.
- Huruf (d) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (e) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (f) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Huruf (g) : diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan.
- Huruf (h) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (i) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor.
- Huruf (j) : diisi cara melakukan pemusnahan.

- Huruf (k) : diisi nomor faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang dimusnahkan (apabila barang masih mempunyai nilai ekonomis).
- Huruf (l) : diisi tanggal, bulan, dan tahun faktur pajak bukti pungutan pajak yang melakukan penyerahan barang yang dipindahtangankan (apabila barang masih mempunyai nilai ekonomis).

P. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....
.....(2).....

BERITA ACARA PEMUSNAHAN

NOMOR:(3).....TANGGAL:(4).....

Pada hari(5).....tanggal.....(6)....., kami yang bertanda tangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari(7)..... Nomor(8)..... tanggal(9)....., serta sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor(10).....

Nama :(11).....

NIP :(12).....

Pangkat/Jabatan :(13).....

telah menyaksikan Pemusnahan atas barang impor untuk dipakai yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang dilakukan oleh:

Nama :(14).....

NPWP :(15).....

Pemusnahan barang dengan data sebagai berikut :

1. No/Tgl Pemberitahuan Pabean Impor :(16)(17).....

2. Lokasi Pelaksanaan Pemusnahan :(18).....

Daftar barang yang dimusnahkan:

No.	Uraian Barang	Jumlah & Satuan	Cara Pemusnahan
..(19)..(20).....(21)....(22)....

Yang melaksanakan Pemusnahan,
KKOB/Badan Usaha/Kuasanya,

.....(23).....

(.....(24).....)

Yang menyaksikan,
Petugas/Pejabat Bea dan Cukai,

.....(11).....
NIP.....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi.
- Nomor (2) : diisi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak Perlu diisi jika Pemusnahan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : diisi nomor berita acara pelaksanaan Pemusnahan barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun berita acara pelaksanaan Pemusnahan barang impor untuk dipakai yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (5) : diisi hari pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (6) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (7) : diisi Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai/ Kepala Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan jika Pemindahtanganan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (8) : diisi nomor surat tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (9) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (10) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pelaksanaan Pemusnahan barang impor untuk dipakai yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi.
- Nomor (11) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemusnahan.
- Nomor (12) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemusnahan.
- Nomor (13) : diisi pangkat dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pemusnahan.
- Nomor (14) : diisi nama lengkap KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (15) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KKOB/Badan Usaha.
- Nomor (16) : diisi nomor pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (17) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean impor.
- Nomor (18) : diisi tempat dan alamat pelaksanaan Pemusnahan.
- Nomor (19) : diisi nomor urut barang.
- Nomor (20) : diisi uraian barang disertai dengan spesifikasi barang, seperti merk, tipe, ukuran dan yang semacam itu.
- Nomor (21) : diisi jumlah dan satuan barang yang dimusnahkan.
- Nomor (22) : diisi cara pelaksanaan pemusnahan.
- Nomor (23) : diisi nama jabatan dari perwakilan KKOB/Badan Usaha, yang melaksanakan Pemusnahan.
- Nomor (24) : diisi nama orang yang ditunjuk menjadi perwakilan KKOB/Badan Usaha yang melaksanakan Pemusnahan.

Q. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI IMPOR

Tetap.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001

